



P U T U S A N
Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. TRIKARYA JAYA OPTIMAL, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Plaza Pasifik Jl. Boulevard Barat Blok A3 No. 51, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fabrian Willem Engelbert Mamahit, S.H..Mh, Dkk, Advokat yang berkantor di Rukan Grand Galaxy City Jl. Boulevard Raya Rsn 1/38 Jaka Setia - Bekasi Selatan Kota Bekasi 17147 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 ;

Lawan

PT. AMOROJO PUTRA PEWARIS, tempat kedudukan Di Jl. Kana Mas I Blok G4 No. 3 Villa Pamulang Mas, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

AGUS SASTRO WARDOYO, bertempat tinggal di Jl. Kana Mas I Blok G4 No. 3 Villa Pamulang Mas, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 Maret 2022 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUAT menjual tanah merah kepada PARA TERGUGAT sebanyak 70 rit sesuai dengan invoice nomor :
 - a. 003/TJO-INV/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah);
 - b. 04/TJO-INV/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah);
 - c. 004/TJO-INV/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah);
 - d. 005/TJO-INV/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah)
 - e. 006/TJO-INV/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta Rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh PARA TERGUGAT selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah Invoice diterima;

2. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, tagihan-tagihan dalam invoice yang telah disebutkan pada poin 1 di atas, belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT;
3. TURUT TERGUGAT sebagai Direktur TERGUGAT 1 tidak kooperatif dan tidak beretikad baik guna menuntaskan kewajibannya;
4. Bahwa atas kelalaian PARA TERGUGAT tersebut, oleh PENGUGAT telah dilakukan teguran – teguran secara lisan dan Tertulis, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya;
5. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
6. Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT berupa kerugian materiil yaitu sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) dan kerugian imateriil yaitu PENGUGAT harus membayarkan biaya jasa Kuasa Hukum

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng



dalam gugatan ini yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);

7. Bahwa PENGGUGAT berhak untuk menuntut bunga kepada PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" yang diatur dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 sebesar 6 (enam) % per tahun yaitu sebesar Rp. $133.000.000 \times 12\% = \text{Rp. } 15.960.000,-$ (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
8. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Kana Mas I Blok G4 No. 3 Villa Pamulang Mas, Pamulang, Tangerang Selatan.
 - b. Seluruh asset yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar milik PARA TERGUGAT.
9. Bahwa, karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij -voorraad*).
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan dalam perkara ini;
 4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
7. Menghukum TERGUGAT membayar bunga sebesar Rp. 15.960.000,- (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah)
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDIAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut, kemudian untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Euis Hastuti Alawiyah, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Adhi Firzia Mihram, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 22 Maret 2022, Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 01 April 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PN.Tng tersebut dinyatakan gugur ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PN.Tng dari register perkara gugatan ;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberitahukan isi Putusan ini kepada Para Pihak yang tidak hadir dipersidangan tersebut ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sih Yulianti, S.H., dan Drs. Tugiyanto, Bc.Ip.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 01 Maret 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Retno Sekarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yulianti, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sekarwati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses-----	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai -----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBPNelaas -----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp.	1.800.000,-
- Biaya Sumpah-----	Rp.	-----,-
J u m l a h -----	Rp.	2.020.000,-

(dua juta dua puluh ribu rupiah)